

RISALAH RESMI

- Rapat Paripurna ke- : 35 (Tiga Puluh Empat)
Masa Persidangan : IV
Tahun Sidang : 2011 – 2012
- S i f a t : Terbuka
- Hari / tanggal : Jumat, 13 Juli 2012
- Waktu : Pukul 10.20 WIB s.d. 11.55 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Ketua Rapat : 1. Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.
(Wakil Ketua DPR RI/Korkesra)
- Didampingi:
1. DR. H. MARZUKI ALIE
(Ketua DPR RI)
2. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO
(Wakil Ketua/Korinbang)
3. H. M. ANIS MATTA, Lc.
(Wakil Ketua/Korekku)
- Sekretaris Rapat : Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.
(Sekretaris Jenderal DPR RI)
- Didampingi:
1. ACHMAD DJUNED, S.H., M.H.
(Deputi Persidangan & KSAP)
2. Drs. BAMBANG SUSETIO NUGROHO, M.AP.
(Kepala Biro Persidangan)
3. TATANG SUTHARSA, S.H.
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
- A c a r a : 1. Penetapan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya
Madura (BPWS) sebagai Mitra Kerja Komisi V
DPR RI;
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan
terhadap RUU tentang Pendidikan Tinggi;
3. Laporan Badan Legislasi DPR RI mengenai
Penetapan Penambahan RUU Prioritas dalam
Prolegnas Tahun 2012, dilanjutkan Pengambilan
Keputusan;

4. Laporan Badan Kehormatan DPR RI terhadap Keputusan Badan Kehormatan DPRI RI mengenai Keputusan Etik Badan Kehormatan DPR RI;
5. Pidato Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2011-2012.

H a d i r

: **A. ANGGOTA DPR RI:**

441 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

1. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
120 dari 148 orang Anggota.
2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**
80 dari 106 orang Anggota;
3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**
75 dari 94 orang Anggota;
4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
45 dari 57 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
40 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
28 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**
18 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**
19 dari 26 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
16 dari 17 orang Anggota.

B. PEMERINTAH

1. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
2. MENTERI AGAMA RI.

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI TANGGAL 13 JULI 2012**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	IR. NOVA IRIANSYAH, M.T.	414
3.	H.M. ALI YACOB	415
4.	IR. H. MUHAMMAD AZHARI, S.H., M.H.	417
5.	TEUKU IRWAN	418
6.	MUSLIM	419
7.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
8.	SRI NOVIDA, S.E.	422
9.	KOL (PURN) DRS. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
10.	DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
11.	DRS. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M.	425
12.	JONNY BUYUNG SARAGI, S. H.	426
13.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
14.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
15.	IMRAN MUCHTAR	429
16.	H. DASRUL DJABAR	430
17.	DARIZAL BASIR	431
18.	DR. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp. Ok	432
19.	H. SUTAN SUKARNOTOMO	435
20.	MUHAMAD NASIR	436
21.	HJ. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
22.	PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, Sp.Og (K)	439
23.	JUHAINI ALIE, S.H., M.M.	440
24.	H. PAIMAN	441
25.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
26.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
27.	IR. ATTE SUGANDI, M.M.	445
28.	USMAWARNIE PETER	446
29.	DR. INDRAWATI SUKADIS	447
30.	H. TRI YULIANTO, S.H.	449
31.	HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
32.	DR. NOVA RIYANTI YUSUF	452
33.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
34.	DR. H. MARZUKI ALIE	454
35.	DRS. EDDY SADELI, S.H.	455
36.	HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M.	457
37.	DRA. HJ. RATU SITI ROMLAH, M.AG.	458
38.	HJ. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
39.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
40.	YETTI HERYATI	465
41.	DR. HJ. R. ADJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M.	466
42.	IR. H. ROESTANTO WAHIDI D, M.M.	467
43.	DRS. SUPOMO	469
44.	SRI HIDAYATI	470
45.	PROF. DR. ADINAJANI H. MOHDI, SpPD-KAI, S.H.	471
46.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
47.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
48.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.	474

49.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
50.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
51.	DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
52.	H. HARRY WITJAKSONO,S.H.	478
53.	IR. H. HARI KARTANA, M.M.	479
54.	SAAN MUSTOFA	480
55.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
56.	NURUL QOMAR	482
57.	IR. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
58.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
59.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN.S.H., LL.M.	486
60.	H. AMIN SANTONO,S.Sos.	487
61.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.	488
62.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A.	489
63.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
64.	IR. AGUS HERMANTO, M.M.	491
65.	IR. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M.	492
66.	H. SUBYAKTO, S.H., M.H.	493
67.	IR. DJOKO UDJIANTO	494
68.	IGNATIUS MULYONO	495
69.	RINTO SUBEKTI,S.E., M.M.	496
70.	IR. HM. ROSYID HIDAYAT	499
71.	SUDEWA, S.T., M.T.	500
72.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.	501
73.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.HUM.	502
74.	IR. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
75.	IR. SUTARIP TULIS WIDODO	504
76.	KMRT. ROY SURYO NOTODIPROJO	505
77.	DRA. LUCY KURNIASARI	508
78.	H. SUHARTONO WIJAYA, S.E., M.B.A.	509
79.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI.	510
80.	IR. H. AZAM AZMAN NATAWIJAYA	511
81.	H. SHOLEH SOE'AILY, S.H.	512
82.	DR. SUBAGYO PARTODIHARJO	514
83.	NURHAYATI ALIASEGGAF, M.Si.	515
84.	DR. PIETER C.ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
85.	MAIMARA TANDO	517
86.	VENNA MELINDA, S.E.	518
87.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
88.	RUSMINIATI, S.H.	521
89.	K. H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M. Ag.	522
90.	DRS.H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
91.	IDA RIA S, S.E., A.K.	524
92.	DRS. H. MAHRUS MUNIR	525
93.	DRS. H. ACMAD SYAFI'I, M.Si.	526
94.	ACHSANUL QOSASI	527
95.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.	528
96.	DRS. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
97.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos. M. I. Kom.	530
98.	Ir. LIM SUI KHIANG, M. H.	531
99.	DIDIK SALMIJARDI	532
100.	DRS. H. TAUFIQ EFFENDI, M. B. A.	533
101.	DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.	535
102.	HJ. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536

103.	IR. NANANG SAMODRA KA, M.Sc.	537
104.	I WAYAN GUNASTRA	538
105.	DR. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
106.	ANITA JACOBA GAH, S.E.	541
107.	JEFIRSTSON R.RIWU KORE, M.M.	542
108.	BOKI RATU NITA BUDHI SUSANTI, S.E., M. M.	543
109.	KASMA BOUTY, S.E., M.M.	545
110.	A. REZA ALI	546
111.	DR. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN	547
112.	DR. IR. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
113.	DRS. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
114.	IR. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
115.	ANDI RACHMAT, S.E.	552
116.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG.	554
117.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
118.	ETHA BULO	557
119.	DIAZ GWIJANGGE	558
120.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 120 dari 148 orang Anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	MEUTYA VIADA HAFID	177
3.	IR. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
4.	DR. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
5.	DR. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D., DIC.	182
6.	DR. H.M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
7.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
8.	IR. H. ARSYAD JULIANDI RACHMAN, M.B.A.	185
9.	IR. H.M. IDRIS LAENA	186
10.	HJ. NURLIAH, S.H., M.H.	187
11.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
12.	DR. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A.	189
13.	DRS. KAHAR MUZAKIR	191
14.	IR. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
15.	IR. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195
16.	DRA. TRI HANURITA, M.A., M.M.	196
17.	DRS. H. RISWAN TONY DK	198
18.	SELINA GITA, S.E.	199
19.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.KOM	200
20.	DRS. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., B.Sc.	201
21.	H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH	202
22.	DRS. H. HUMAEDI	204
23.	AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus.	205
24.	DRA. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
25.	DRS. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
26.	DR. IR. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D.	208
27.	DR. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.	209
28.	HJ. DEWI ASMARA, S.H.	210
29.	DRS. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
30.	NURUL ARIFIN, S.Ip., M.Si.	214
31.	DRS. ADE KOMARUDIN, M.H.	215

32.	DRS. ENGGARTIASTO LUKITA	216
33.	HJ. TETTY KADI BAWONO	217
34.	DRS. H. ELDIE SUWANDIE	218
35.	DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA	219
36.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
37.	H. M. BUSRO	223
38.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E.	224
39.	IR. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
40.	IR. BAMBANG SUTRISNO	227
41.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
42.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
43.	GANDUNG PARDIMAN	232
44.	DRA. HJ. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si.	234
45.	H. HARDISOESILO	235
46.	DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
47.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
48.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
49.	HAYANI ISMAN	240
50.	DRA. HJ. HERNANI HURUSTIATI	242
51.	IR. H. EDDY KUNTADI	243
52.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H.	245
53.	IR. H. ZULFADHLI	246
54.	DRS. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
55.	DRA. HJ. CHAIRUN NISA, M.A.	248
56.	IR. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
57.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
58.	DR. IR. HETIFAH, MPP.	252
59.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
60.	MUHAMMAD LUTFI	254
61.	DRS. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
62.	MELCHIAS MARCUS MEKENG	256
63.	DR. CHARLES J MESANG	258
64.	HJ. NUROKHMAM AHMAD HIDAYAT MUS	259
65.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
66.	DRS. H. ROEM KONO	261
67.	EMIL ABENG	262
68.	DRA. HJ. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
69.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.KN.	265
70.	H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc.	266
71.	HALIM KALLA	267
72.	Dr. Hj. MARIANI AKIB BARAMULI, M.M.	268
73.	IR. MARKUS NARI, M.Si.	269
74.	MUHAMMAH OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
75.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
76.	DRS. H. MURAD U. NASIR, M.Si.	272
77.	DRS. H. IBNU MUNZIR	275
78.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.	276
79.	AGUSTINA BASIK-BASIK S.SOS., M.M., M.Pd.	278
80.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Partai Golkar 80 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
2.	DR. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
3.	TRI TAMTOMO, S.H.	322
4.	IAN SIAGIAN	323
5.	DR. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.P.H., P.H.D.	325
6.	H. R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S. H.	326
7.	IR. RUDIANTO TJEN	327
8.	SUDIN	328
9.	IR. ISMA YATUN	329
10.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA	330
11.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
12.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREJJA	332
13.	IR. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.	333
14.	DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
15.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
16.	ICHSAN SULISTIYO	336
17.	IRVANSYAH, S.IP.	337
18.	IR. KETUT SUSTIAWAN	338
19.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
20.	DR. RIBKA TJIPTANING	342
21.	SUKUR H NABABAN, S.T.	344
22.	H. RAHADI ZAKARIA, S.I.P., M.H.	345
23.	IR. DANIEL LUMBAN TOBING	346
24.	DRS. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.	347
25.	DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
26.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
27.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
28.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.I.P.	351
29.	DRS. M. NURDIN, M.M.	352
30.	DRS. H. IMAM SUROSO, M.M.	356
31.	EVITA NURSANTY	357
32.	MANGARA M. SIAHAAN	359
33.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T.	361
34.	ARIA BIMA	362
35.	IR. SUDJADI	363
36.	INA AMMANIA	364
37.	GANJAR PRANOWO	365
38.	DRS. UTUT ADIANTO	366
39.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
40.	DR. MUHAMMAD PRAKOSA	369
41.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos, M.Si.	370
42.	DRS. H. SUMARYOTO	371
43.	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
44.	H. DJUWARTO	373
45.	DRA. EDDY MIHATI, M.Si.	374
46.	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	375
47.	INDAH KURNIA	376
48.	DRS. ACHMAD BASARAH, M. H.	378
49.	IR. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
50.	DRA. SRI RAHAYU	382
51.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S. H.	383
52.	IR. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO. M.M.	384

53.	IR. THEODORUS JAKOB KOEKERITS	385
54.	DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., MDE.	386
55.	IR. HERI AKHMADI	387
56.	HJ. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.	388
57.	IR. MINDO SIANIPAR	389
58.	ZAINUN AHMADI	391
59.	MH. SAID ABDULLAH	392
60.	DR. IR. WAYAN KOSTER, M.M.	393
61.	DRS. I MADE URIP, M.Si.	394
62.	NYOMAN DHAMANTRA	395
63.	DR. KAROLIN MARGRET NATASA	397
64.	LASARUS, S.Sos.	398
65.	IR. DOLFIE OFP	399
66.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM.LAW.	400
67.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
68.	IR. H. IZEDRIK EMIR MOEIS, M.Sc.	403
69.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	404
70.	HONING SANNY	405
71.	HERMAN HERY	406
72.	IR. RENDY M AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A.	409
73.	OLLY DONOKAMBEBY, S.E.	410
74.	VANDA SARUNDAJANG	411
75.	MANUEL KAISEIPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi PDI-P 75 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.	44
2.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc.	45
3.	DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc.	46
4.	ANSORY SIREGAR	48
5.	HERMANTO, S.E. M.M.	49
6.	REFRIZAL	50
7.	HJ. HERLINI AMRAN, M.A.	52
8.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
9.	KH. BUKHORI, Lc., M.A.	54
10.	DRS. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
11.	DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
12.	KH. IR. ABDUL HAKIM, M.M.	57
13.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc.	58
14.	DR. MOHAMAD SOHIBUL IMAN	59
15.	DRS. H. ADANG DARADJATUN	60
16.	ACHMAD RILYADI, S.E.	61
17.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
18.	H. JAZULI JUWAINI, Lc. M.A.	63
19.	INDRA, S. H.	64
20.	IR. ARIF MINARDI	65
21.	HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSI.T.	66
22.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
23.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E.	68
24.	IR. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
25.	H. TB. SOENMANDAJA, S.D.	70
26.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71

27.	DR. H. MARDANI, M.Eng.	72
28.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos. I.	74
29.	KEMAL AZIS STAMBOEL	76
30.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI.	77
31.	H.M. GAMARI	78
32.	DRS. M. MARTRI AGOENG	79
33.	DR. HIDAYAT NUR WAHID	80
34.	TOSSY ARYANTO, S.E., M.MH.	82
35.	ROHMANI, S.Pd.	83
36.	AGOE POERNOMO, S.I.P.	84
37.	IR. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
38.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M. A.	86
39.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc.	88
40.	IR. MEMED SOSIAWAN	89
41.	IR. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
42.	RAHMAN AMIN	91
43.	ABOE BAKAR, S.E.	92
44.	AUS HIDAYAT NUR	94
45.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 45 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S. E., M. Si.	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	YAHDIR ABDI HARAHAP, S.H., M.H.	103
4.	H. NASRIL BAHAR, S.E.	104
5.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si.	105
6.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
7.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
8.	HJ. DEWI CORYATI, M.Si.	109
9.	DRS. H. FAUZAN SYAI'E	110
10.	H. CHAIRUL NAIM M. ANIK, S.H., M.H.	112
11.	H. A. BAKRI HM, S.E.	113
12.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
13.	DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
14.	PRIMUS YUSTISIO	116
15.	A. MUHAJIR, S. H., M. H.	118
16.	H. NASRULLAH, S.IP.	119
17.	ABDUL ROZAQ RAIS	120
18.	MUHAMMAD HATTA	121
19.	IR. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
20.	IR. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.	123
21.	AHMAD MUMTAZ RAIS, S.E.	124
22.	IR. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
23.	DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.	126
24.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
25.	IR. SUNARTOYO	128
26.	A. RISKI SADIG	129
27.	DRA. MARDIANA INDRASWATI	130
28.	EKO HENDRO PURNOMO	131
29.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
30.	DRS. H. ACH RUBAIE, S.H., M.H.	134

31.	H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.	135
32.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
33.	PROF. DR. ISMET AHMAD	137
34.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T.	138
35.	LAUREN BAHANG DAMA	139
36.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
37.	A TAUFAN TIRO, S.T.	141
38.	AMRAN, S.E.	142
39.	H. HENDRA S SINGKARRU, S.E.	145
40.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 40 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TGK. H. MOHD. FAISAL AMIN	281
2.	MAIYASYAK JOHAN, S.H., M.H.	283
3.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
4.	DRA.HJ.OKKY ASOKAWATI, S.Psi.	288
5.	HJ. IRNA NARULITA, S.E.	289
6.	ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.	290
7.	DRS. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
8.	DRS. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A.	293
9.	DRA. HJ. WARDATUL ASRIAH	296
10.	DRS. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si.	297
11.	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
12.	DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
13.	DRS. MACHMUD YUNUS	300
14.	DRS. H. HISYAM ALIE	301
15.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
16.	M. ROMAHURMUZIY, S.T. M.T.	304
17.	DRS. H. AKHMAD MUQOWAM	306
18.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
19.	DRS. ZAINI RAHMAN	308
20.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
21.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
22.	H. USMAN JA'FAR	311
23.	DRA. HJ. NORHASANAH, M.Si.	312
24.	H. SYAIFULLAH TAMLIIHA, S.Pi., M.S.	313
25.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	314
26.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
27.	DR. AW THALIB, M.Si.	317
28.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos.	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 28 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	DRS. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
2.	HJ. GITALIS DWINATARINA	151
3.	DRS. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
4.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi.	155
5.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M.	156
6.	MUH. HANIF DHAKIRI	157

7.	H. AGUS SULISTİYONO, S.E.	158
8.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag.	159
9.	HJ. LILI CHODIDJAH WAHID	160
10.	IR. NUR YASIN, M.B.A.	164
11.	DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.	165
12.	L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH	166
13.	DRS. H. IBNU MULTAZAM	167
14.	DRA. HJ. IDA FAUZIYAH	168
15.	DR. H A EFFENDY CHOIRIE	170
16.	KH. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
17.	DRS. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T.	172
18.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari FKB 18 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	H. AHMAD MUZANI	21
3.	GUNADI IBRAHIM	22
4.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
5.	DRS. H. HARUN AL RASYID	24
6.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
7.	IR. NUROJI	28
8.	PUTIH SARI, S.KG.	29
9.	JAMAL MIRDAD	30
10.	ABDUL WACHID	31
11.	DR. SUMARJATI ARJOSO, S.KM.	32
12.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
13.	DHOHIR FARISI	35
14.	NOURA DIAN HARTARONY	36
15.	LUKMAN HAKIM	37
16.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
17.	DESMOND JUNAIDI MAHESA	40
18.	HJ. MESTARYANI HABIE, S.H.	41
19.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 19 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	DRS. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
3.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
4.	DRS. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
5.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
6.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
7.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.	8
8.	SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTAPATI	9
9.	DJAMAL AZIZ, B.S.C., S.H., M.H.	10
10.	DRA. HJ. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.	11
11.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
12.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
13.	DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.	14
14.	DRS. H. MUCHTAR AMMA, M.M.	15
15.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16
16.	Drs. M. KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 16 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.):

Bisa kita mulai.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semuanya.

Yang kami hormati, kita banggakan Pimpinan Dewan serta seluruh Anggota Dewan yang terhormat,

Alhamdulillah pada siang hari ini, kita mulai kembali dalam agenda Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan yang ke-IV Tahun Sidang 2011-2012. Sesuai dengan daftar hadir yang sudah kami terima dari Kesekjenan sudah hadir 287 Anggota Dewan, sehingga *alhamdulillah* Rapat Paripurna pada siang hari ini bisa kita mulai.

Bapak dan Ibu sekalian,

Sesuai dengan tata tertib kita maka Rapat Paripurna seperti biasanya kita nyatakan secara terbuka untuk umum, disetujui ya?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)

Dewan Sidang yang Saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Negara Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Berkaitan dengan itu, izinkanlah kami segenap Pimpinan mengajak seluruh Anggota Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk berdiri.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Sidang Dewan yang Saya hormati,

Sesuai dengan jadwal acara Rapat DPR RI Masa Persidangan yang ke-IV Tahun Sidang 2010-2011, dan hasil keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 5 Juli 2012 serta hasil keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi atau pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 12 Juli 2012, acara Rapat Paripurna Dewan hari ini adalah :

1. Penetapan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura sebagai mitra kerja Komisi V DPR RI.
2. Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi.
3. Laporan Badan Legislasi DPR RI mengenai penetapan penambahan Rancangan Undang-Undang Prioritas dalam Prolegnas Tahun 2012, dilanjutkan pengambilan keputusan.
4. Laporan Badan Kehormatan DPR RI tentang Keputusan Badan Kehormatan DPR RI mengenai keputusan etik Badan Kehormatan DPR RI.
5. Pidato penutupan Masa Sidang yang ke-IV, Tahun Sidang 2011-2012.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum memulai acara Rapat Paripurna DPR pada hari ini, bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Pimpinan Badan Legislasi DPR RI Nomor: 079/ Baleg /DPR RI/VII/2012 tertanggal

12 Juli 2012 perihal Penundaan Pembacaan Laporan Perubahan Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012.

Dalam surat yang dimaksud Badan Legislasi DPR RI, mengharapkan agar penyampaian laporan Badan Legislasi DPR RI, mengenai penetapan penambahan Rancangan Undang-Undang Prioritas dalam Prolegnas Tahun 2012, dilanjutkan pengambilan keputusan yang sedianya dilaksanakan pada Rapat Paripurna hari ini, tanggal 13 Juli 2012, ditunda dan dijadwalkan pada Masa Persidangan yang Pertama Tahun 2012-2013 yang akan datang.

Sehubungan dengan Surat Pimpinan Badan Legislasi tersebut, kami memohon persetujuan Sidang Dewan yang terhormat, apakah permintaan penundaan pembacaan Laporan Badan Legislasi DPR RI, mengenai penetapan penambahan Rancangan Undang-Undang Prioritas dalam Prolegnas Tahun 2012 dan dijadwalkan kembali pada Masa Persidangan yang pertama Tahun 2012-2013 yang akan datang dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Bapak dan Ibu sekalian,

Selanjutnya persetujuan ini akan ditindaklanjuti dengan mekanisme yang ada.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Dengan disetujuinya.

INTERUPSI F-PKS (INDRA, S.H.):

Interupsi Pimpinan.
Indra A-64, PKS.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (INDRA, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Sebelum dilanjutkan ada beberapa yang Saya pikir, perlu Saya sampaikan pada forum yang berbahagia ini, mengingat kemarin ada sebuah gejolak yang besar di DKI, persis kemarin kemacetan luar biasa, demo hampir 50.000 buruh Jabodetabek menuju Istana Negara. Ada 2 (dua) isu besar yang harus menjadi konsen kita dan harus kita perhatikan sebagai Wakil Rakyat.

Pertama, perlu menuntut adanya revisi Permen Nakertrans Nomor 17 Tahun 2005 karena memang Permen Nakertrans Nomor 17 itu, sudah tidak relevan dengan kebutuhan standar upah buruh. Rencana Kementerian Tenaga Kerja, yang akan merevisi dengan menambah 14 *item* tidak memberikan jawaban. Karena Pimpinan, hari ini upah yang diterima oleh buruh bukanlah menjadi sebuah pendapatan yang mereka bisa nikmati dengan baik, namun upah-upah bulanan mereka justru kerap kali harus mereka lengkapi dengan hutang-hutang penetapan KHL itu basisnya adalah lajang dengan ukuran rumah atau kamar sangat, sangat, sangat, sangat sederhana. Artinya harusnya Pemerintah dan kita sebagai DPR, karena ada amanah Undang-Undang Nomor 13 harus juga mendorong adanya standar kebutuhan hidup layak yang benar-benar terpenuhi. Buruh bukan saja pekerja lajang kalau kita dengar hari ini, sebagian besar mereka harus berhutang untuk menghidupi kebutuhannya.

Untuk itu pada forum yang berharga ini, Saya meminta perhatian kita supaya ada dukungan konkrit dari DPR, agar kriteria kehidupan layak bukanlah 60 *item* tapi setidaknya-tidaknya 86 *item*. Ini berdasarkan penelitian yang objektif di lapangan, dan juga didukung penelitian akademisi melalui AKA 3. Jadi melalui forum ini Saya meminta sekali lagi dukungan kita bersama agar anak-anak negeri kita,

para pekerja-pekerja kita, buruh-buruh kita benar-benar mendapat standar kebutuhan hidup minimal, standar kebutuhan hidup layak dan bisa memenuhi kebutuhan setiap bulannya tanpa berhutang, itu yang pertama.

Yang kedua Pimpinan, isu *outsourcing* atau isu karyawan kontrak merupakan isu yang terus berulang sebenarnya melalui Majelis ini, DPR melahirkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tepatnya Pasal 65 dan 66. Disana jelas yang boleh di *outsourcing* hanya kegiatan penunjang, disana jelas kegiatan produksi, kegiatan inti *core-business* tidak boleh di *outsourcing*, tapi Pimpinan sejak 2003, sejak Undang-Undang disahkan, Undang-Undang ini tidak pernah dijalankan secara konsisten, *law enforcement* sangat lemah. Hampir semua pabrik hari ini, hampir semua area industri ataupun sektor jasa, hampir semua perusahaan ada *outsourcing* yang menyedihkan. Saya adalah *outsourcing* dilakukan pada *core-business* yang nyata-nyata Pasal 66, 65 tegas-tegas itu melanggar dilarang, yang menjadi persoalan negara tidak hadir dalam penegakan Undang-Undang Nomor 13, DPR juga terkesan mengabaikan produk yang telah dilahirkan.

Ini menjadi persoalan tentu kita tidak boleh membiarkan buruh Warga Negara Indonesia terus berjuang sendiri. Bagaimana negara bisa menegakan hukum yang telah dibikinya sendiri dan juga persoalan pegawai kontrak. Pasal 59 tegas menyatakan jelas yang boleh itu hanya kegiatan sifatnya sementara. Pekerjaan yang dipengaruhi oleh musim dan usaha yang diuji cobakan, tapi praktek hari ini hampir setiap rekrutmen karyawan itu mesti karyawan kontrak, lagi-lagi dalam Pasal 59 dinyatakan dalam ayat (7) demi hukum menjadi karyawan tetap. Tetapi apakah pernah ditegakan ini persoalan, dan di depan mata kita Pimpinan kalau di pabrik sana, ada penyimpangan. Yang paling menyedihkan Saya belum lama di DPR ini tapi Saya berinteraksi dengan para Pamdal kita, pegawai di DPR, ternyata mereka karyawan *outsourcing* dan mereka tiap tahun harus menandatangani kontrak baru.

Jadi Pimpinan, Saya minta menegakan hukum, kalau Undang-Undang yang kita lahirkan harusnya ada ketegasan melalui Pimpinan kita mulai dari DPR sehingga nantinya gejala akhir tahun kenaikan upah, dan akhirnya buruh akan berbuat sendiri.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

INTERUPSI F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Interupsi Pimpinan.
Rieke Diah Pitaloka A-339.

KETUA RAPAT:

Baik, nanti kami mengusulkan setelah Bu Rieke, nanti kita kembali ke agenda dulu sekaligus nanti ada Pidato Penutupan Sidang, mohon dipahami.
Silakan Bu Rieke nanti kita langsung.

INTERUPSI F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Omsuastiastu.

**Pimpinan Dewan dan Rekan-rekan Anggota DPR, yang Saya hormati,
Sidang Paripurna, yang kami muliakan,**

Sama dengan yang disampaikan oleh kawan kami terdahulu.

Saya pada hari ini, memohon izin untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran atas aksi buruh yang terjadi pada hari kemarin di beberapa titik khususnya di kawasan-kawasan industri di seluruh Indonesia termasuk 50.000 aksi buruh menuju Istana.

Saya kira ini, bukan persoalan yang tidak bisa direspon oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tanggal 15 Februari 1950, Soekarno menyampaikan pemikiran politiknya pada Sidang Parlemen ketika itu bahwa persoalan buruh bukan hanya persoalan kesejahteraan rakyat, tapi ini persoalan keselamatan Negara. Oleh karena itu kami mohon ada perhatian dari seluruh Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap isu-isu tenaga kerja.

Tanggal 10 Juli 2012, Kementerian Tenaga Kerja lewat Menteri Tenaga kerjanya telah menerbitkan revisi atas Kemenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kebutuhan Hidup Layak. Namun, tadi sudah disampaikan ternyata hal yang paling krusial kita juga sempat melakukan perdebatan di Raker pihak Pemerintah. Sampai saat ini, tidak mau merubah defenisi mengenai standar yang dilakukan adalah standar untuk buruh lajang sementara mayoritas pekerja Indonesia telah berkeluarga. Oleh karena itu kami menuntut agar revisi ini dicabut kembali dan Pemerintah segera mengulang survey yang dilakukan hanya di 15 Provinsi, dan tidak melibatkan kawasan industri dan merubah defenisi KHL untuk buruh yang sudah berkeluarga, dan kami meminta adanya perbaikan kebijakan investasi dan usaha yang memberikan perlindungan kepada dunia usaha dan industri dalam negeri dengan memberikan intensif pajak bagi industri dalam negeri, bunga bank yang rendah dan diberikan regulasi yang tepat dan cepat tanpa adanya pungli.

Oleh karena itu Pimpinan, sekali lagi mohon dukungannya untuk terus kita menyuarakan kepentingan buruh dan pekerja dan hapuskan *outsourcing*, tolak politik upah murah dan kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan perlawanan dan perjuangan terhadap upaya ini.

Terima kasih.

*Wabilahi Taufik Walhidayah.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Ibu Rieke.

Bapak dan Ibu sekalian, Sidang Dewan yang kami hormati,

Kita kembali ke agenda kita, selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa agenda pertama sampai dengan ketiga ini akan kami pimpin, dan agenda yang ke-4 *insya Allah* Ketua DPR akan menyampaikan Pidato Penutupan Masa Sidang yang ke-IV Tahun Sidang 2011-2012.

Bapak dan Ibu sekalian,

Dalam Rapat Badan Musyawarah, tanggal 5 Juli yang lalu telah dibicarakan dan dibahas surat masukan dari beberapa alat kelengkapan Dewan, mengenai permintaan perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Koperasi.
5. Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro.
6. Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran.
7. Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah.
8. Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat.

Mengingat perpanjangan waktu pembahasan terhadap 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang tersebut telah melampaui 1 kali masa persidangan. Rapat Badan Musyawarah tanggal 5 Juli 2012 yang lalu, menyetujui untuk perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut, yang akan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna terdekat yaitu pada hari ini.

Untuk menindaklanjuti keputusan Rapat Bamus tersebut, selaku Pimpinan Rapat kami menanyakan pada Sidang yang terhormat, apakah Permintaan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas kita setuju bersama-sama?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, terima kasih.

Bapak dan Ibu sekalian,

Terima kasih atas persetujuannya.

Selanjutnya, kami akan menindaklanjuti sama-sama melalui mekanisme Dewan yang ada.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Di samping itu dapat kami beritahukan juga, bahwa Pimpinan Dewan telah menerima sepucuk surat dari Pimpinan Badan Legislasi DPR RI, Nomor: 076/Baleg/DPR RI/VII/2012 tertanggal 9 Juli 2012, perihal Penjadwalan Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang sesuai mekanisme Dewan, dan kita tugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menindaklanjutinya.

Bapak dan Ibu sekalian, Sidang Dewan yang kami hormati,

Untuk mempersingkat waktu marilah kita menginjak agenda yang pertama, yaitu Penetapan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura sebagai Mitra Kerja Komisi V DPR RI. Perlu kami sampaikan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Pimpinan Komisi V DPR RI Nomor: BW01/05642/DPR RI/VII/2012 tanggal 11 Juni 2012, perihal Pencantuman Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura sebagai Mitra Kerja Komisi V DPR RI.

Surat Pimpinan Komisi V tersebut telah dibicarakan dan dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 5 Juni 2012, dan Rapat Badan Musyawarah DPR RI menyetujui Pengembangan Wilayah Surabaya Madura menjadi Mitra Kerja Komisi V DPR RI, yang selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Sesuai dengan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 5 Juli 2012, dan keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi atau Rapat pengganti Rapat Bamus tanggal 12 Juli 2012, penetapan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura menjadi Mitra Kerja Komisi V DPR RI dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 13 Juli 2012 hari ini.

Selaku Pimpinan Dewan kami menanyakan pada Sidang Dewan yang terhormat, apakah penetapan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura sebagai Mitra Kerja Komisi V DPR RI dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, terima kasih.

Bapak dan Ibu sekalian,

Selanjutnya, persetujuan Rapat Paripurna tersebut akan ditindaklanjuti di mekanisme yang ada.

Sidang Dewan yang terhormat,

Untuk acara berikutnya adalah Penetapan Pengambilan Keputusan Kedua terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Karena Pak Menteri dari Pemerintah sudah masuk ke ruangan, karena sangat semangat kelihatannya, sehingga langsung saja kita mulai. Kita perlu ada skors untuk disampaikan dalam kaitan dengan agenda kita yang berikutnya, yaitu Penetapan Rancangan Undang-Undang Pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semuanya.

Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya,
Yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian,
Pimpinan Dewan yang kami hormati semua,

Sesuai dengan agenda kita berikutnya, maka marilah kita memasuki acara yang kedua, yaitu Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pembicaraan Tingkat II merupakan Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna dengan kegiatan.

- a. Penyampaian laporan yang berisi Pendapat Mini Fraksi, Pendapat Mini DPD dan Hasil Pembicaraan Tingkat I;
- b. Pernyataan persetujuan dari tiap-tiap Fraksi;
- c. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang terkait dalam kaitan dengan Undang-undang tersebut.

Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pimpinan Komisi X DPR RI Saudara **H. SYAMSUL BACHRI, MS.c.** untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU yang dimaksud untuk waktu dan tempat kami persilakan.

PIMPINAN KOMISI X (H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc.):

Bismilahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan DPR RI beserta seluruh Anggota Dewan yang kami hormati,
Yang terhormat Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Yang terhormat Saudara Menteri Agama, atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan, atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM, atau yang mewakili,
Hadirin dan Hadirat yang kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini atas izin dan ridha-Nya kita semua dapat hadir pada sidang yang mulia ini untuk melaksanakan tugas konstitusi yaitu Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dalam keadaan sehat walafiat.

Hadirin dan Hadirat yang berhagia,

Rapat Paripurna DPR RI dalam Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi merupakan tindak lanjut dari Program Legislasi Nasional dan fungsi legislasi Komisi X DPR RI didasarkan kepada :

1. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 7 April 2011, yang menerima secara aklamasi Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, menjadi Usul Inisiatif DPR RI untuk diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia, dan selanjutnya dibahas sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Surat Ketua DPR RI kepada Presiden Republik Indonesia Nomor: LG.01.04/3301/IV/2011, tanggal 13 April 2011 tentang Penyampaian RUU tentang Pendidikan Tinggi sebagai Inisiatif DPR RI.
3. Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R. 23/Pres/04/2011 tanggal 28 April 2011 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi yang menugaskan:
 - Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Saudara Menteri Agama;
 - Saudara Menteri Keuangan;
 - Saudara Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi; dan
 - Saudara Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, untuk mewakili pemerintah dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut bersama-sama dengan DPR.
4. Penugasan Badan Musyawarah DPR RI. Kepada Komisi X DPR RI, tanggal 12 Mei 2011 untuk melakukan pembahasan RUU tentang Pendidikan Tinggi.

Hadirin dan Hadirat yang berbahagia,

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alenia ke empat dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 31 ayat (5) mengamanatkan agar Pemerintah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, persatuan bangsa, untuk kemajuan peradaban, kesejahteraan umat manusia. Pada 31 ayat (5) merupakan landasan yuridis yang sangat penting untuk membentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Sebagai upaya melaksanakan amanat Pasal 31 ayat (5) konstitusi tersebut, Pemerintah berkewajiban memajukan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis, untuk memajukan pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan pemberdayaan, bangsa Indonesia.

Selain itu, dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai sub sistem pendidikan nasional, Pemerintah melalui menteri yang membidangi pendidikan, bertanggungjawab sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 17 ayat 93). Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu mengalami perubahan. Sub sistem pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, perlu memiliki landasan pengelolaan yang kuat untuk mengembangkan kemampuan, dan membentuk watak dan peradaban bangsa, yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kedua landasan yuridis tersebut, menjadi dasar penyusunan dan perumusan Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar pengajuan dan pertimbangan adanya Usul Inisiatif DPR, mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 31 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
2. Bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
3. Bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat, bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demokratis dan geografis;

4. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Demikian pentingnya peran Pendidikan Tinggi dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah disebutkan dalam pokok-pokok pikiran di atas. Komisi X DPR RI berpandangan bahwa pengaturan pendidikan tinggi tidak cukup hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 24 ayat (4). Untuk melindungi hak seluruh warga negara mendapatkan akses pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 31 maka pengaturan penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu peran serta masyarakat.

Pokok-pokok pikiran dan sikap tersebut menjadi dasar bagi Komisi X DPR RI dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi yang menyangkut beberapa substansi yang *lex specialis* untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.

Hadirin dan Hadirat yang berbahagia,

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengelolaan perguruan tinggi perlu mendapatkan perhatian secara terus menerus, sehingga pengelolaan perguruan tinggi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat mampu mewujudkan Visi Pendidikan Nasional. Untuk itu, negara bertanggungjawab atas pengaturan pengelolaan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, sedangkan warga negara dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Bentuk tanggungjawab Negara atas pengaturan pengelolaan perguruan tinggi salah satunya adalah membentuk Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Komisi X atas nama DPR RI sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi sekaligus mengemban amanah rakyat mendorong pengaturan pendidikan tinggi yang berpihak kepada masyarakat serta menjawab permasalahan pendidikan tinggi yang selama ini masih terjadi.

Pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dimaksudkan untuk menjamin:

1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, dan terjangkau;
2. Pemerataan akses pendidikan tinggi;
3. Relevansi pendidikan tinggi dengan dunia kerja atau dunia industri, yang berpihak kepada Mahasiswa. Hal-hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi bermutu, terjangkau oleh masyarakat.
 - b. Perguruan tinggi memiliki otonomi, untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri Darma.
 - c. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas dan efisiensi.
 - d. Pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi dalam APBN, dan dialokasikan bagi PTN, sebagai biaya operasional, dosen, tenaga pendidikan, serta biaya untuk investasi dan pengembangan. Sementara APBN untuk PTS dimaksudkan untuk membantu tunjangan dosen, membantu tunjangan kehormatan guru besar di PTS, bantuan investasi dan bantuan pengembangan.
 - e. Pemerintah menetapkan satuan biaya (standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi) secara periodik berdasarkan:
 - 1) capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 2) jenis program studi;
 - 3) indeks kemahalan di wilayah. Standar satuan biaya pendidikan tinggi menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk perguruan tinggi, serta sebagai dasar bagi perguruan tinggi untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa yang harus

- sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa tersebut.
- f. Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional, dan pemerintah menanggung biaya calon mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan mahasiswa secara nasional.
 - g. Penerimaan mahasiswa baru diperguruan tinggi merupakan seleksi akademis, dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersil.
 - h. Calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik atau lulus seleksi nasional, wajib diterima oleh perguruan tinggi tanpa terhambat oleh pertimbangan ekonomi.
 - i. Perguruan tinggi negeri wajib mencari dan menjangking calon mahasiswa yang memiliki potensi akademis tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, daerah terluar dan daerah tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima, dan tersebar pada semua Program Studi.
 - j. Menjamin setiap mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikannya, pemerintah, pemerintah daerah dan atau perguruan tinggi, berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.
 - k. Pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada hal-hal di atas dilakukan antara lain:
 - pemberian bea siswa kepada mahasiswa berprestasi;
 - bantuan atau pembebasan biaya pendidikan dan atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi apabila kelak telah bekerja.

Bapak/Ibu sekalian yang Saya hormati,

Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi ini terdiri dari 12 Bab, dan 100 Pasal dengan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

1. Ketentuan umum, dasar, asas, fungsi dan tujuan pendidikan tinggi diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 5.
2. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 49.
3. Kerjasama Internasional diatur dalam Pasal 50
4. Penjaminan Mutu diatur dalam Pasal 51 sampai dengan 57.
5. Pengelolaan Perguruan Tinggi diatur dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 72.
6. Kemahasiswaan diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77.
7. Pengembangan Perguruan Tinggi diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 82.
8. Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan Tinggi diatur dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 89.
9. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh lembaga Negara lain diatur dalam Pasal 90.
10. Peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 91.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat,

Sungguh kami menyadari bahwa mungkin akan timbul berbagai respon terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini menjadi Undang-Undang. Terutama terkait dengan anggapan bahwa undang-undang ini bersifat liberal, berpaham internasionalisme, pro asing, reinkarnasi dari BHP, tidak pro masyarakat miskin dan bersifat diskriminatif antara perguruan tinggi negeri dan swasta.

Untuk itu melalui forum yang terhormat ini kami ingin menegaskan bahwa sesungguhnya undang-undang ini tidaklah seperti yang dibayangkan oleh banyak pihak. Justru undang-undang ini lahir untuk mengkonstruksi sistim penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi yang memadukan antara pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah persaingan global yang sarat dan padat teknologi modern dengan kultur dan kemandirian bangsa Indonesia. Bagi kami kepentingan dan kemandirian bangsa, aksestabilitas dan keterjangkauan yang lebih luas bagi masyarakat adalah segalanya dalam undang-undang ini. Meskipun demikian, kami pun dapat mengakui bahwa mungkin tidak semua aspirasi dan pandangan masyarakat yang amat beragam itu dapat dituangkan dalam pasal maupun ayat dalam undang-undang ini. Tapi kami telah berusaha

menyerap secara maksimal dan aspirasi dari semua pandangan yang beragam itu, khususnya masyarakat pemerhati pendidikan tinggi.

Selanjutnya kepada seluruh kementerian yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang ini kami berharap untuk secara cermat merumuskan peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang ini secara terukur dan tepat sasaran atas dasar kepentingan bangsa.

Pimpinan dan Hadirin yang Saya hormati,

Kemarin Komisi X telah melakukan Pembicaraan Tingkat I antara Komisi X dengan Pemerintah. Dalam rapat kerja tersebut, semua fraksi telah menyatakan pendapatnya dan menyatakan dukungan agar Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi ini diteruskan kepada Sidang Paripurna yang terhormat ini untuk disahkan. Akhirnya, atas nama Komisi X kami tak lupa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi perhatian dukungan diawal pembahasan sampai menjelang detik-detik pengesahan Undang-Undang ini.

Kepada insan pers yang terus menginformasikan kepada publik tentang hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini. Kepada Sekretariat Jenderal yang telah memberikan dukungan penuh terhadap proses dan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dan kepada rekan-rekan seluruh fraksi terutama yang ada di Komisi X, yang telah berpartisipasi aktif tanpa lelah penuh perdebatan tapi penuh persahabatan kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Semoga Undang-Undang ini yang kita sampaikan kepada Sidang Paripurna ini mendapat tempat dan dapat disahkan dan dapat dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat khususnya pada dunia perguruan tinggi kita. Demikian laporan kami.

Bilahirtaufiq Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, yang telah menyampaikan Keputusan Pembahasan Tingkat I RUU tentang Pendidikan Tinggi. Tentunya, kami atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI kita semua memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras yang telah dilakukan oleh kawan-kawan Anggota dan Pimpinan Komisi X atau Anggota Pansus RUU Tentang Pendidikan Tinggi ini, sehingga diharapkan bisa bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara kita.

Bapak/Ibu sekalian, Sidang Dewan yang kami hormati,

Tentunya, tiba saatnya kita untuk segera kita ambil keputusan di Tingkat ke-II ini, apakah kaitan dengan **RUU tentang Pendidikan Tinggi dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang** dalam kaitan dengan Sidang Paripurna ini?
Silakan.

INTERUPSI F-PAN (DRS. H. ACHMAD RUBAIE, S.H., M.H.):

Saya Achmad Rubaie, Nomor Anggota, Terima kasih Ketua.

Saya memberi apresiasi kepada Komisi X yang telah bekerja keras merumuskan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi ini, tentu dengan mitranya. Tetapi ada satu bab yang Saya agak, agak belum mantap, yaitu di Bab 6, yaitu tentang penyelenggaraan perguruan tinggi lembaga oleh negara lain. Di dalam penjelasan Bab 6, Pasal 90 itu diterangkan cukup jelas tetapi menjadi kurang jelas, bahkan tidak jelas apabila dikaitkan dengan Pasal 2. Dimana Pasal 2 itu diterangkan dalam undang-undang ini pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Yang Saya menjadi tidak jelas tentang penyelenggaraan tinggi diperkenankan beroperasi di Indonesia itu adalah soal komitmennya terhadap ideologi bangsa kita ini. Maka dari itulah sesungguhnya di dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan soal komitmen ini, sementara negara-negara itu faktanya adalah memiliki dasar yang berbeda dengan negara-negara kita. Mungkin juga ada

yang sosialis, mungkin juga ada yang pandangan beda.

Maka dari itu sesungguhnya kalau penyelenggaraan pendidikan tinggi itu diperkenankan beroperasi di Indonesia bagaimana posisi Pasal 2 ini yang dalam penjelasan sama-sama cukup jelas dengan Pasal 90 itu. Sebelum ini *clear* menurut Saya sebaiknya dipikirkan ulang tentang Bab 6 ini, apakah diperkenankan atau tidak diperkenankan? Dan kalau diperkenankan seberapa sih jaminannya penyelenggaraan pendidikan tinggi asing itu bisa berkomitmen terhadap falsafah bangsa kita?

Demikian Pak Ketua, terima kasih.

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan Saya mengingatkan mekanisme pengambilan keputusan untuk pengesahan RUU menjadi Undang-Undang, setiap kali disyahkan itu persetujuan fraksi-fraksi baru kepada Anggota. Kesekjenan Saya ingatkan untuk bikin drafnya, randomnya itu harus fraksi-fraksi dulu pada Anggota sehingga Pimpinan tidak keliru terus-menerus.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, ini kita tadi masih belum sampai ke giliran ya.

Jadi begini saja, Saudara-saudara sekalian, sebentar. Kita langsung per-fraksi ya, sehingga harapannya tentunya ini tanpa mengurangi substansi dan menghargai kerja keras yang telah dilaksanakan oleh seluruh Anggota Pansus RUU Pendidikan Tinggi ini kita langsung ambil keputusan sesuai dengan masing-masing fraksi.

Dari Fraksi Partai Demokrat, apakah setuju berkaitan dengan RUU Pendidikan Tinggi ini ? Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian dari Fraksi Partai Golkar setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan apakah dapat menyetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Dari Fraksi Partai Amanat Nasional?

(RAPAT: SETUJU)

Dari Fraksi PPP?

(RAPAT: SETUJU)

Dari Fraksi PKB?

(RAPAT: SETUJU)

Dari Fraksi Partai Gerindra?

(RAPAT: SETUJU)

Dari Fraksi Hanura?

(RAPAT: SETUJU)

Dari seluruh Anggota DPR RI yang terhormat?

(RAPAT: SETUJU)

Baik demikian Bapak/Ibu sekalian seluruh Anggota Fraksi dari meja Pimpinan sehingga harapannya kita bisa disesuaikan yang kita ambil keputusan dalam kaitan tadi.

INTERUPSI F-HANURA (DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.):

Pimpinan, Saya dari tadi meminta waktu sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-HANURA (DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.):

Pimpinan mohon maaf.

Ada hal yang harus Saya sampaikan disini menyangkut dengan Undang-Undang ini. Saya membacanya dan secara sekilas dan kemudian Saya belum melihat ada catatan yang kuat tentang itu. Menyangkut dengan program beasiswa para mahasiswa kita ke luar negeri, Pimpinan.

Saya mohon maaf Pak Menteri kita pernah membicarakan ini tetapi tidak ada jawaban yang cukup dari Kementrian. Kalau Saya tidak salah ada program lima pencetakan, lima ribu doktor dari kita untuk belajar di luar negeri, tetapi Saya melakukan pendampingan kepada beberapa orang mahasiswa kita di luar dan menghadapi kendala. Ternyata beasiswa yang ditanggung itu hanya tiga tahun Pimpinan. Ada catatan dari Pak Menteri yang disampaikan kepada Saya, bahwa bisa saja dilanjutkan tetapi ada semacam rekomendasi dari guru besarnya untuk dilanjutkan. Beberapa hari yang lalu, keluar edaran dari Kementerian bahwa yang ditanggung untuk kelanjutan hanya enam bulan. Petanyaan Saya, bisakah kemudian mahasiswa kita menyelesaikan programnya di luar negeri hanya dengan waktu tiga tahun plus enam bulan.

Ada sebuah catatan Pimpinan, seorang mahasiswa dari Palu tewas di Sydney beberapa waktu yang lalu karena harus bekerja menjadi seorang juru cuci piring di apa namanya, disebuah restoran dan kemudian tertabrak pada subuh hari. Saya ingin ada catatan khusus dari Kementerian menyangkut dengan nasib para calon orang-orang hebat kita. Calon doktor-doktor kita dan masyarakat kita di luar negeri menyangkut ini. Untuk itu Pimpinan, Saya sebenarnya ingin dikuatkan juga dan dibunyikan juga dalam Undang-Undang ini Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Akbar Faisal.

Jadi ini tadi masukan dari Pak Akbar, kita beri kesempatan sekarang kepada Pemerintah, Pak Nudirman silakan, singkat saja.

INTERUPSI F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Ya singkat.

Saya sangat menghargai keputusan kita bersama mengenai RUU Pendidikan Tinggi. Cuma Saya minta perhatian, mohon perhatian dari Bapak Menteri. Bahwa program jurusan ini, ini dijadikan bancakan oleh penegak hukum di daerah. Karena itu tolong Bapak atur adanya program pendidikan sementara, sehingga rektor-rektor, dekan-dekan, kepala-kepala sekolah tinggi tidak menjadi ATM-nya penegak hukum.

Kasus STAIN di Bukittinggi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang ada di Bukittinggi itu jangan menjadi kasus lagi, itu jadikanlah kasus terakhir, walau pun alhamdulillah di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tipikor di Padang dibebaskan. Tapi Saya khawatir ini nanti akan menjalar ke seluruh Indonesia. Karena itu Saya mohon Pak Menteri, jangan diatur dengan SK Dirjen, SK Dirjen hanya mengatakan mengharapkan tapi jatuhnya korupsi. Beasiswa untuk mahasiswa yang diberikan oleh Direktur STAIN itu berarti korupsi. Beasiswa untuk mahasiswa yang miskin itu korupsi. Apakah itu yang harus dilakukan?

Karena itu Saya mohon Bapak Menteri tolong diatur ini ada program tingkat sementara apalagi untuk universitas negeri dimana walaupun pendidikan itu tidak Bapak setuju, dia bisa dikaitkan dengan pendidikan yang lain, kenapa harus dijadikan tersangka tindak pidana korupsi, Saya mohon Pak Menteri.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Nudirman.

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak ibu sekalian, Saudara-saudara sekalian, Sidang Dewan yang kami hormati,

Sekarang tiba saatnya kita untuk mempersilakan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Pemerintah dalam kaitan dengan Pembahasan Tingkat ke-II RUU Pendidikan Tinggi ini.

Waktu dan tempat kami persilakan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI (MOHAMMAD NUH):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Pagi, Salam Sejahtera.

**Yang kami hormati dan kami muliakan Pimpinan DPR RI,
Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Hadirin sekalian yang Saya muliakan,**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasa rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah karya dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta.

Pada hari ini, hari yang sangat berbahagia kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda antara lain penyampaian Pendapat Akhir Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa RUU tersebut telah diselesaikan pembahasannya pada Pembicaraan Tingkat I dengan keputusan menyetujui RUU tentang Pendidikan Tinggi untuk

dibawa dalam Pengambilan Keputusan atau Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan atas nama pemerintah kami ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, khususnya Komisi X atas inisiatifnya mengajukan RUU Pendidikan Tinggi. Kita semua menyadari pentingnya pendidikan tinggi bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dimasa kini dan dimasa yang akan datang. Pemerintah memandang kehadiran RUU Pendidikan Tinggi ini sangat tepat dan ditunggu oleh dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami muliakan,

Kita semua menyadari Indonesia sedang memasuki masa-masa penting yang menentukan kejayaan bangsa. Mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2035 secara demografis, Indonesia dikarunia populasi usia produktif yang jumlahnya luar biasa atau sering kita sebut dengan bonus demografi yang akan menjadi kekuatan dan modal yang sangat besar bagi kemajuan bangsa, dengan syarat populasi usia produktif tersebut berkualitas. Sebaliknya populasi usia produktif yang jumlahnya luar biasa tersebut akan menjadi bencana demografi (demographic disaster), apabila kita abai terhadap kualitasnya. Disinilah pentingnya pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas anak bangsa sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pimpinan dan Anggota yang kami muliakan,

Keberhasilan kita menuntaskan wajib belajar sembilan tahun dan Insya Allah segera diikuti dengan pendidikan menengah universal dua belas tahun, secara bersamaan haruslah disiapkan perluasan akses ke pendidikan yang lebih tinggi. Semangat untuk memperluas akses yang tidak diskriminatif dan berkeadilan sangat kuat mewarnai Undang-Undang Dikti ini. Perluasan akses diamanatkan antara lain melalui pendidikan jarak jauh, pendidikan khusus dan pendidikan lain khusus, pengembangan PTN di setiap provinsi, serta pengembangan akademi komunitas di setiap kabupaten/kota termasuk di daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Semangat untuk melakukan afirmasi bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu juga menjadi salah satu spirit yang mengalir kuat di dalam undang-undang ini.

Hal ini juga diperkuat dengan sebagaimana yang disampaikan laporan Pimpinan Komisi X tadi, yaitu mengharuskan PTN untuk mencari dan menjangkau mahasiswa berpotensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi serta calon mahasiswa dari daerah terluar, terdepan dan tertinggal untuk diterima menjadi mahasiswa sekurang-kurangnya 20% dari seluruh mahasiswa baru dan tersebar di seluruh program studi.

Pimpinan yang kami hormati dan seluruh Anggota yang kami muliakan,

RUU Pendidikan Tinggi ini sangat ketat memastikan tidak terjadinya komersialisasi dan liberalisasi Pendidikan Tinggi dengan mengharuskan penyelenggaraan pendidikan tinggi berprinsip nirlaba. Memastikan tanggung jawab dan pendanaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada perguruan tinggi mendorong dunia usaha, dunia industri dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendanai pendidikan tinggi. Dalam pergaulan dunia yang semakin luas mobilitas manusia antar Negara yang semakin tinggi, peran pendidikan tinggi menjadi semakin penting.

Pendidikan tinggi tidak hanya dituntut untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing dalam dunia yang semakin kompetitif, tetapi juga dituntut untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak meninggalkan sisi nilai kemanusiaan, menghasilkan inovasi yang berguna bagi bangsa dan negara, bahkan membangun peradaban bangsa melalui pengamalan Tridharma.

Perguruan tinggi merupakan tulang punggung bagi terciptanya masyarakat berbasis pengetahuan untuk mampu memenangi persaingan dalam perekonomian dunia yang semakin bergeser pada basis pengetahuan.

Kita menyadari bahwa bangsa Indonesia yang sedang membangun membutuhkan tidak saja kemampuan intelektualitas tetapi juga tenaga trampil dan professional. Oleh karena itu sangat tepat di dalam undang-undang pendidikan tinggi ini melakukan penguatan terhadap pendidikan vokasi

sehingga setara, setingkat dengan pendidikan akademik. Pendidikan vokasipun juga dapat dikembangkan hingga menjadi magister terapan dan doktor terapan.

Pemerintah menyambut baik reformasi ini dan diharapkan pemerintah juga akan dapat mengubah struktur ketenagakerjaan sehingga kesesuaian lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja akan semakin meningkat.

RUU ini juga meletakkan harapan pada perguruan tinggi untuk menjadi perekat kesatuan dan persatuan bangsa, membudayakan dan memberdayakan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat menghasilkan semua itu yang diperlukan, perguruan tinggi haruslah bermutu. Salah satu syarat untuk mempercepat kemajuan perguruan tinggi adalah pemberian otonomi yang luas disertai dengan akuntabilitas baik otonomi dalam bidang akademik maupun dalam bidang tata kelola.

Otonomi untuk mengembangkan program dan mengelola sumberdaya akan memudahkan perguruan tinggi untuk lebih tanggap terhadap dinamika perubahan dunia dan dinamika sosial masyarakat yang sangat pesat sekaligus akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Selain itu otonomi tidak melepas tanggungjawab Pemerintah dalam pendanaan perguruan tinggi. Dipastikan adanya pendanaan melalui APBN maupun APBD untuk membiayai PTN dan PTS. Pendanaan untuk riset juga mendapatkan penekanan secara khusus di dalam undang-undang ini dengan mengamankan sekurang-kurangnya 30% biaya operasional PTN digunakan untuk mendanai riset baik di PTN maupun PTS. Melalui pendanaan yang semakin baik riset perguruan tinggi diharapkan akan mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kemandirian, kemajuan dan daya saing bangsa serta mendorong perubahan masyarakat menjadi masyarakat yang semakin demokratis dan berbasis pengetahuan.

Pimpinan yang kami muliakan dan Hadirin sekalian, para Anggota Dewan yang kami muliakan,

Penjaminan mutu merupakan aspek yang sangat ditekankan di dalam RUU ini, karena ekspansi tanpa disertai mutu hanya akan merupakan pemborosan sumberdaya. Penjaminan mutu secara internal dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi yang secara sistemik divalidasi melalui penjaminan mutu eksternal oleh lembaga-lembaga agitasi mandiri.

RUU Pendidikan Tinggi ini juga memberi fleksibilitas bagi keragaman perguruan tinggi yang ada di Indonesia dengan menawarkan berbagai bentuk tata kelola perguruan tinggi sesuai dengan kondisi dan kematangan institusi perguruan tinggi itu. Selain itu, RUU ini sangat menghargai dan memberi tempat yang luas bagi peran serta masyarakat dalam menyediakan pendidikan tinggi. Peran yayasan dan lembaga nirlaba lainnya untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa diberi keleluasaan untuk mengembangkan tata kelola sesuai dengan keragaman budaya organisasi masing-masing di perguruan tinggi.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami muliakan,

Dalam RUU Pendidikan Tinggi ini juga semakin dipertegas tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai kebangsaan, melalui penegasan bahwa mata kuliah Agama, mata kuliah Pancasila, mata kuliah kewarganegaraan yang berisikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI serta mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah yang wajib pada pendidikan sarjana dan diploma, sehingga apa tadi yang disampaikan keraguan tentang pendidikan asingpun yang beroperasi di Indonesia mereka harus tetap mengajarkan mata kuliah wajib tersebut sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan eksistensinya.

RUU Pendidikan ini telah meletakkan arsitektur pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia untuk menjawab berbagai macam tantangan di abad 21 ini, dan diharapkan mampu menjawab tantangan tentang pentingnya penguatan ilmu pengetahuan teknologi sebagai modal pembangunan, mobilitas barang bendawi dan non bendawi yang semakin tinggi, dan penyiapan konvergensi peradapan serta transformasi nilai-nilai demokrasi.

Pembahasan RUU Pendidikan Tinggi telah dilakukan secara demokratis untuk menentukan rumusan terbaik dan sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundangan agar terhindar dari rumusan yang dapat merugikan hak konstitusional seseorang atau masyarakat.

Pengaturan berbagai aspek pendidikan tinggi sebagaimana saya sampaikan di atas telah secara komprehensif disepakati bersama antara DPR dengan Pemerintah dengan memperhatikan juga

masuk dari berbagai kalangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan keyakinan bahwa RUU tentang Pendidikan Tinggi ini telah melalui proses pembahasan mendalam, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirahim*, kami menyatakan bahwa Presiden menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi ini untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Demikian pendapat akhir Presiden atas RUU tentang Pendidikan Tinggi dan kepada Pimpinan serta Anggota Dewan yang terhormat kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah membantu kelancaran pembahasan RUU ini. Banyak pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan antara lain para pimpinan perguruan tinggi, akademisi, mahasiswa, APTISI, Dewan Pendidikan serta masyarakat pemerhati dunia pendidikan.

Semoga ALLah SWT senantiasa membimbing dan meridhoi segala upaya kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden.

Bapak ibu sekalian,
Sidang Dewan yang kami hormati,

Sekarang kita akan mengambil keputusan dalam Sidang Dewan yang terhormat ini. Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi ini dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

(RAPAT: SETUJU)

Baik terima kasih bapak ibu sekalian.

Dengan demikian telah disahkan terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini menjadi Undang-Undang oleh DPR RI pada Paripurna sekarang ini. Bapak/ Ibu sekalian kita skors sebentar untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk meninggalkan ruang sidang karena agenda kaitan dengan Pendidikan Tinggi sudah dituntaskan.

**(RAPAT DISKORS PUKULWIB)
(SKORS DICABUT PUKUL.....WIB)**

Baik, Bapak/Ibu sekalian,

Menginjak agenda berikutnya Bapak/Ibu sekalian, agenda berikutnya adalah Laporan Badan Kehormatan DPR RI tentang Keputusan Badan Kehormatan DPR RI mengenai Keputusan Etik Badan Kehormatan DPR RI.

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Pimpinan Badan Kehormatan DPR RI yang terhormat Saudara **PROF. DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si** untuk menyampaikan Laporan Badan Kehormatan terhadap Keputusan Etik Badan Kehormatan DPR RI.

Waktu dan tempat kami persilakan.

LAPORAN WAKIL KETUA BK (DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Laporan Badan Kehormatan mengenai Keputusan Etik Badan Kehormatan DPR RI disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Hari Jumat tanggal 13 Juli 2012.

Pimpinan DPR RI dan Anggota DPR RI yang sangat kita hormati.

Berdasarkan Pasal 219 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dengan ini kami melaporkan Keputusan Badan Kehormatan yang memutuskan pemberhentian sementara kepada Anggota DPR RI karena telah menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana khusus atas nama Saudari Wa Ode Nurhayati S. Sos, Nomor Anggota A-143 untuk mendapatkan penetapan dalam Rapat Paripurna DPR RI atas nama Badan Kehormatan DPR RI Ali Maschan Moesa, A-165.

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Saya sampaikan kepada Saudara Prof. DR. H. Ali Maschan Moesa, M.Si, selaku Pimpinan Badan Kehormatan yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Untuk selanjutnya, izinkanlah kami meminta waktu untuk memberikan kesempatan kepada Ketua DPR RI, untuk menyampaikan Pidato Penutupan Masa Sidang yang ke-IV Tahun Sidang 2011-2012, kami persilakan Pak Ketua.

KETUA DPR RI (DR. H. MARZUKI ALIE):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati, Para Wakil Ketua, Pimpinan Alat Kelengkapan DPR, Para Anggota DPR RI, Hadirin yang berbahagia,

Saya mohon waktu sekitar 20 menit untuk menyampaikan pidato penutupan supaya kita memasuki bulan suci bulan Ramadhan ini, dalam keadaan yang penuh barokah dan Insya Allah selalu mendapatkan kucuran Rahmat dari Allah Taalla.

Hari ini Dewan segera menutup Masa Sidang IV Tahun Sidang 2011-2012 yang telah dimulai sejak tanggal 14 Mei 2012 yang lalu. Masa Sidang IV berjalan selama 42 hari kerja.

Pada Masa Sidang IV, Dewan melakukan kegiatan terhadap pelaksanaan tiga fungsi utamanya, dalam fungsi Anggaran DPR memproses pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013 juga melakukan pembahasan terhadap RUU Pertanggungjawaban APBN 2011.

DPR juga menangani dan memproses penetapan pejabat publik serta memberikan pertimbangan atas calon-calon duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia dan Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk negara sahabat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada Masa Sidang ini, ada 2 (dua) RUU Prioritas yang telah diselesaikan yaitu RUU tentang Sistem Peradilan Anak dan RUU tentang Pendidikan Tinggi.

Dan, ada 4 RUU Ratifikasi tentang Konvensi yang sudah selesai dibahas oleh Dewan, di antaranya 2 (dua) RUU Ratifikasi Konvensi Anak yaitu RUU tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata dan RUU tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dua RUU Ratifikasi Konvensi lain yaitu, RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kerjasama di bidang Pertahanan dan RUU Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan Keamanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerjasama tentang Peralatan Logistik dan Industri Pertahanan dan kedua RUU ini diputuskan untuk tidak dalam bentuk Undang-Undang tetapi dalam bentuk Peraturan Presiden.

Sidang Dewan yang terhormat,

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Makna historis dari pembentukan ayat ini mengamanatkan DPR RI sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

Makna yuridis atas fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tersebut tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus. Banyak faktor yang membuat suatu RUU tidak lancar dalam pembahasannya dan banyak proses pembahasan bersama antara DPR dan Pemerintah bisa karena kendala dari Pemerintah maupun kendala dari DPR baik faktor politis maupun faktor teknis.

Terhadap RUU yang telah berapa kali menghadapi kendala dalam penyelesaian, Badan Musyawarah merekomendasikan untuk diperpanjang kembali melalui persetujuan Rapat Paripurna kepada Komisi, Alat Kelengkapan Dewan yang menangani, untuk melakukan identifikasi terhadap materi-materi yang *pending*, dan dilakukan pembicaraan yang khusus, atau dilakukan Konsultasi Pimpinan Dewan dengan presiden terhadap *crusial issue* untuk dapat diselesaikan.

Dan kepada Pimpinan Fraksi diharapkan peran sertanya untuk memberikan dukungan penuh bagi kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Tata Tertib. Pimpinan Fraksi bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugas, meningkatkan kemampuan disiplin, keefektifan dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas, yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR. Fraksi diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya secara rutin.

Perlu kita pahami bersama bahwa Tahun 2012 ini adalah tahun yang sangat ideal untuk memacu pelaksanaan fungsi legislasi terkait dengan RUU tentang Desa, dan RUU tentang Pemerintah Daerah yang akan dilakukan pembahasan, ada berapa hal yang perlu mendapat perhatian. Untuk RUU Desa perlu diputuskan secara bijaksana, apakah RUU ini adalah untuk mengatur Desa secara keseluruhan atau hanya mengatur pemerintahan desa.

Mengenai RUU tentang Pemerintahan Daerah, agar materi muatan yang dihasilkan benar-benar memberikan kejelasan tentang bagaimana meletakkan otonomi daerah RUU ini harus diletakkan dalam kerangka Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dewan mengingatkan terkait pemerintahan daerah jangan sampai terjadi Peraturan Perundang-undangan yang saling tumpang tindih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran, pada Masa Sidang ke-4 ini, Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam kerangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2013 pada pertengahan bulan Mei, Tema RKP 2013 adalah memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat dengan penekanan pada isu-isu strategis yaitu peningkatan daya saing, peningkatan daya tahan ekonomi, peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat dan pemantapan status sosial politik.

Dalam rapat kerja dengan Pemerintah disepakati 11 prioritas dan 3 prioritas lainnya, antara lain: penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha dan energi.

Adapun asumsi dasar dalam RAPBN 2013 yang disepakati adalah dalam hal pertumbuhan ekonomi suku bunga SBN 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, Indonesian Crude Price, lifting minyak, lifting gas bumi dan lifting minyak dan gas bumi.

Target pertumbuhan sebesar 6,8%-7,2% sangat optimis, mengingat kecenderungan turunnya tingkat pertumbuhan ekspor Indonesia akibat resesi ekonomi di Zona Euro dan belum pulihnya

ekonomi Amerika Serikat. Oleh karena itu pilihan investasi yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan.

Dan Dewan menaruh perhatian terhadap masalah defisit anggaran kesepakatan yang dicapai dalam kebijakan defisit anggaran tahun 2013 adalah menyambung menjaga kesinambungan fiskal serta mendukung pencapaian program-program pembangunan. Anggaran direncanakan tetap ekspansif dengan defisit antara 1,3%-1,9% terhadap PDB. Kebijakan pembiayaan tahun 2013 untuk menutup defisit tetap bersumber dari pembiayaan utang dan non utang.

Pada Masa Sidang ini, Dewan juga telah membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011 yang telah disampaikan pemerintah pada tanggal 28 Juni 2012 yang lalu. RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2011 berisikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011 yang telah diaudit terlebih dahulu oleh BPK RI. Berdasarkan hasil audit BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian dengan LKPP Tahun 2011.

Terkait dengan opini BPK atas LKPP yang masih WDP, Dewan mengingatkan bahwa dalam LKPP ini masih ada penggunaan keuangan negara yang bersifat material yang menyimpang dari Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Dalam lingkup pertanggungjawaban negara, Pimpinan Dewan memberikan apresiasi terhadap sekretariat Jenderal DPR yang selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2009, DPR periode saat ini telah memperoleh penilaian dari BPK opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan 4 fokus utama dalam Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Negara yang diamati dan dievaluasi oleh BPK.

Keempat hasil pemeriksaan tersebut, yaitu kesesuaian Laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan penyampaian laporan informasi keuangan dalam laporan keuangan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Namun demikian Pimpinan berharap agar usaha-usaha mengefektifkan dan mengefisiensikan setiap dana yang dikeluarkan untuk terus dilanjutkan agar tidak ada pengeluaran dana yang tidak memberikan manfaat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Komisi DPR telah melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah berkaitan dengan kebijakan penghematan BBM, Dewan menghargai upaya yang telah dilaksanakan pemerintah namun Dewan menilai belum efektif dan berdampak signifikan terhadap penghematan BBM dan anggaran subsidi BBM. Dewan mengharapkan semua pihak turut berperan aktif dalam rangka penghematan BBM. Masalah BBM bukan saja masalah pemerintah saja, namun sudah merupakan masalah nasional mengingat hal ini akan berdampak terhadap sendi-sendi perekonomian negara dan pemerintah harus tetap melanjutkan program penghematan energi dalam jangka panjang. Apabila program penghematan dan penyesuaian harga BBM tidak dapat dilaksanakan tahun 2013 mendatang, maka volume BBM bersubsidi tahun 2013 dapat mencapai 48 juta kilo liter. Dengan melihat proyeksi itu, maka konsumsi BBM bersubsidi tahun 2012 yang diperkirakan menjadi 44 juta kilo liter akan berdampak semakin meningkatnya anggaran subsidi BBM. Akibat meningkatnya jumlah permintaan akan BBM sepanjang tahun 2012.

Dalam kaitan dengan BBM, Dewan sangat khawatir karena realisasi belanja BBM sepanjang semester pertama tahun 2012 akan mencapai 64,7% dari pagu APBNP 2012 atau setara dengan 88,9 triliun dari pagu sebesar 137,4 triliun. Oleh karena itu pemerintah harus mampu mengendalikan konsumsi BBM apabila Pemerintah tidak mampu mengendalikannya maka akan sangat membebani APBN berdampak semakin memperbesar defisit.

Sidang Dewan yang terhormat,

Krisis di Zona Eropa menjadi perhatian kita bersama, Dewan meminta Bank Indonesia selaku otoritas moneter terus memantau perkembangan krisis di wilayah Eropa tersebut, dan hal ini perlu diingatkan bahwa dampak krisis keuangan Eropa akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia khususnya ekspor-import. Menurut pandangan Dewan dampak yang terjadi akibat krisis Eropa sudah terasa sejak berapa bulan yang lalu seperti tekanan kelemahan nilai tukar rupiah dan gejala jatuhnya ekspor beberapa komoditas. Indonesia harus segera melakukan antisipasi agar dampaknya terhadap pelemahan mata uang di negara *emerging market* tidak makin parah meskipun semua negara terkena

dampak kelemahan itu.

Berkaitan dengan konvensi Rio plus 20, Dewan berpandangan bahwa konsep ekonomi hijau hendaknya mampu menciptakan sistem kelola sumber alam yang ramah lingkungan dan menjadikan masyarakat sekitar merasa memiliki, sehingga akan mengurangi konflik dan kesenjangan sosial ekonomi antara korporasi dengan masyarakat lokal. Sistem yang hendak dibangun harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, *corporate Social Responsibility* dapat digunakan sebagai salah satu pintu masuk dalam menciptakan ekonomi hijau. Dengan demikian ekonomi politik pengelolaan sumber alam harus sinkron dengan politik pengelolaan lingkungan yang di dalamnya ada aspek kesejahteraan masyarakat lokal yang berkelanjutan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, salah satunya terkait dengan pengawasan kasus Century. Tim Pengawas Century telah melakukan Rapat kerja dengan Kapolri, KPK, Tim Pengembalian Aset, dengan Menteri Keuangan, Bank Mutiara, LPS dan Forum Nasabah Bank Century dalam kesempatan rapat bersama, kepada kepolisian Polri perlu melakukan beberapa upaya penyelesaian 16 berkas perkara yang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan dan menangani kasus yang belum tertangani.

Kepada tim pengembalian aset perlu melakukan segala upaya agar aset yang dibekukan baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri segera dicairkan atau dirampas untuk menutup kerugian, Tim pengawas juga minta kepada Menteri Keuangan, Bank Mutiara, LPS dan Forum Nasabah Bank Century untuk melakukan penyelesaian pembayaran masalah nasabah Bank Century oleh Bank Mutiara sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung.

Masih dalam fungsi pengawasan, Panitia Kerja penyelesaian Konflik dan sengketa pertanahan, Pemerintah diharapkan dapat melakukan reformasi agraria, permasalahan sengketa tanah dan konflik pertanahan yang sangat krusial dan seringkali menimbulkan konflik harus segera diatasi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Penetapan Pejabat Publik yang sangat mendapat perhatian adalah pembentukan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, kedudukan OJK sangat penting dalam menata dan mengawasi lembaga Jasa keuangan sebab sebelum terbentuknya OJK. Pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dilakukan oleh Bank Indonesia di bidang perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada Kementerian Keuangan di bidang non Perbankan melalui penataan dan pengawasan lembaga jasa keuangan. Dalam satu atap, diharapkan kinerja lembaga jasa keuangan dapat dimaksimalkan fungsinya, dan harus mampu dalam tantangan-tantangan besar.

Selain Dewan Komisioner OJK, terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu masa bakti 2012-2017 dimaksudkan agar menjamin terselenggaranya Pemilu yang jujur, Adil dan bertanggungjawab.

Khusus mengenai pemberian pertimbangan terhadap calon anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia yang saat ini masih dalam pembahasan di Komisi VIII, Pimpinan Dewan mengingatkan agar segera dapat diselesaikan, karena pelaksanaan Program Haji 2012 akan segera dilaksanakan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berbagai perkembangan, khususnya di bidang politik dan keamanan, mendapat perhatian masyarakat dan kalangan Dewan, Dewan menyampaikan keprihatinan terkait masalah keamanan di Papua yang belakangan ini diwarnai aksi kekerasan yang telah menimbulkan sejumlah korban, baik dari kalangan aparat bersenjata, turis asing, PNS, Pelajar dan masyarakat.

Dewan mendukung penuh penegasan Presiden bahwa harus diciptakan Papua yang menjadi tanah damai. Untuk menciptakan Papua tanah yang damai, maka pemerintah perlu melakukan dialog dengan rakyat Papua untuk mendengarkan permasalahan terjadi disana. Proses dialog ini pernah kita lakukan pada saat terjadinya konflik di Aceh beberapa waktu yang lalu. Tetapi satu hal yang perlu kita sepakati bahwa tanah Papua adalah bagian dari NKRI yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

Di bidang penegakan hukum, saat ini banyak kasus-kasus hukum yang menarik perhatian publik. Diantaranya sejumlah kasus hukum tersebut ada kasus yang bersinggungan dengan DPR karena keterlibatan oknum Anggota DPR dalam kasus pelanggaran hukum. Kita semua sepakat bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan bahkan ada yang mengkatagorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini bisa dipahami karena dampak daripada korupsi menumbuhkan suatu ketidakadilan dan hilangnya kesempatan bagi masyarakat bangsa, dan negara untuk maju, korupsi membosai keadilan sosial karna mengambil hak rakyat, hak masyarakat untuk menikmati kemajuan.

Banyak kasus-kasus korupsi yang tengah diproses oleh KPK dan lembaga penegak hukum. Kita berharap KPK dan lembaga penegak hukum bekerja secara profesional dalam penegakan hukum, tanpa diintervensi oleh kekuatan diluar hukum. Selanjutnya, kita mendorong KPK indenpenden dan tidak tembang pilih bahkan memainkan politik hukum yang justru membuat upaya pemberantasan korupsi berjalan mundur.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dewan menyoroti program wajib belajar 12 tahun yang dilaksanakan tahun 2013. Program ini dapat dilihat dari postur anggaran yang menjadi keputusan bersama antara Pemerintah dengan DPR, anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional dan PP nomor 8 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

Dengan adanya kesepakatan untuk melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun pada tahun 2013, Dewan meminta Pemerintah menyegerakan revisi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional sehingga setiap warga negara berusia 7 sampai dengan 8 tahun wajib mendapatkan pendidikan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berkaitan dengan kegiatan diplomasi parlemen, perlu disampaikan DPR RI telah menyelesaikan tugas sebagai tuan rumah Sidang Exevcutive Committee AIPA dan AIFOKOM ke-9 pada tanggal 8 sampai 12 Juli di Yogyakarta.

Sidang AIFOKOM menyepakati beberapa hal yang berkaitan dengan agenda yang akan dibahas dalam Sidang Umum AIPA ke-33 Bulan September di Lombok NTB yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan organisasi termasuk materi agenda untuk forum dialog partner dengan parlemen negara-negara observer.

Sidang AIFOKOM ke-9 membahas pemberantasan NARKOBA di kawasan ASEAN telah menghasilkan 2 draf resolusi, yang akan dibawa kedalam Sidang AIPA di Lombok, untuk dibahas lebih lanjut guna memperkuat kerjasama pembahasan NARKOBA dikawasan.

Masa Persidangan ke-IV ini, Dewan telah menerima sejumlah kunjungan delegasi dari beberapa negara, termasuk kunjungan Wakil Ketua Parlemen Palestina, Yang Mulia Mr. Ahmad Muhammad Attiyyah Bahr, Dewan menyampaikan dukungan atas perjuangan Kemerdekaan Bangsa Palestina dari penjajahan zionis Israel.

Sebagai kegiatan dari diplomasi parlemen Ketua DPR, sebagai Presiden AIPA telah mengadakan *working visit* ke-3 negara ASEAN yaitu, Malaysia, Singapore, dan Myanmar. Dari kunjungan tersebut kami mencatat adanya keinginan kuat dari negara-negara Asean agar AIPA dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan ASEAN Comunity 2015, dan juga dalam menyingkapi isu yang berkembang dikawasan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Beberapa hari yang lalu, Pemilukada DKI Jakarta telah berjalan lancar, tertib, dan aman. Pengumuman resmi atas hasil Pilkada DKI Jakarta akan diumumkan oleh KPUD-DKI Jakarta beberapa hari ke depan. Namun demikian, menurut hasil perhitungan cepat dari beberapa lembaga survei menyebutkan bahwa kontestan nomor 3 (tiga) yaitu pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahaya Purnama, dan nomor urut 1 (satu) yaitu pasangan Fauzi Wibowo dan Nahrowi Ramli telah memperoleh suara terbanyak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI, akan dilakukan Pemilukada putaran ke-2 karena tidak satu konstestan pun

yang memperoleh suara 50%+1.

Kami semua berharap, agar Pemilu pada putaran kedua ini juga berjalan lancar, tertib, dan aman dan menghasilkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang amanah, yang mampu menyelesaikan masalah-masalah besar di DKI Jakarta sebagai ibukota negara.

Beberapa hari ke depan, umat Islam akan memasuki Bulan Suci Ramadhan dan akan melaksanakan Ibadah Puasa Ramadhan selama satu bulan penuh. Menghadapi bulan suci ini, Pimpinan Dewan meminta perhatian Pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Dewan mendorong Pemerintah untuk terus melakukan pemantauan, agar kenaikan harga bahan pokok yang terjadi masih dalam batas wajar. Dewan mengharapkan Pemerintah tetap memiliki porsi intervensi yang cukup besar untuk mengontrol pangan.

Selain itu masalah ketertiban dan keamanan, Dewan mengharapkan agar Pemerintah menyiapkan aparatnya untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dewan juga menghimbau kepada masyarakat tetap menjaga kerukunan dan toleransi sepanjang Bulan Ramadhan yang akan datang. Pimpinan Dewan mengucapkan: "Selamat menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1433 Hijriah, Mohon Maaf Lahir Bathin, semoga amal ibadah kita diterima oleh *Allah Subhanahu Wata Ala. Amiin.*

Atas perhatian Saudara-saudara kami mengucapkan terima kasih.

*Wallahul Muwafiq Illa Aqwamith Thoriq,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih, kita ucapkan kepada Ketua DPR yang telah menyampaikan Pidato Penutupan Masa Sidang yang ke-IV tahun Sidang 2011-2012.

Kami atas nama seluruh Pimpinan sekali lagi mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan bagi yang menjalankan, dan Insya Allah kita ketemu kembali di Rapat Paripurna pada tanggal 16 Agustus 2012 yang akan datang.

Terima kasih.

Asslamu'alaikum Warahmatullah wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11:55 WIB)

Jakarta, 13 Juli 2012
KETUA RAPAT,

(Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.)

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA KE-35
MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2011-2012**

**SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
JAKARTA, 13 JULI 2012**